



BUPATI LUWU UTARA
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN RETRIBUSI ATAS
PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pengawasan Kualitas Air, maka perlu ada syarat pengajuan perizinan atas pengawasan kualitas air di bidang kesehatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Syarat-Syarat memperoleh Izin Retribusi atas Pengawasan Kualitas Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kahupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 173).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN RETRIBUSI ATAS PENGAWASAN KUALITAS AIR**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang disertai tugas untuk melaksanakan Pengawasan Kualitas Air di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
6. Air adalah air minum, air bersih, air kolam, dan air permadian umum.
7. Air Minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak/diproses.

9. Air Kolam Renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan
10. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor air, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
11. Pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan di laboratorium.
12. Persyaratan Kualitas Air adalah ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, dan bakteriologis.
13. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan air, secara fisika, kimia, bakteriologis, dan radio aktif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi, menyalurkan, dan mengolah air.
15. Objek Retribusi adalah jenis air minum dan air bersih yang digunakan untuk keperluan kegiatan ekonomi.
16. Lingkup Pengawasan Kualitas Air adalah air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, air yang dikelola PDAM, hotel, penginapan dan wisma serta kolam renang/ permandian umum.
17. Parameter adalah indikator air yang diawasi dan diperiksa di laboratorium.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi atas Pengawasan Kualitas Air meliputi:
 - a. jenis Air Minum / Air Bersih;
 - b. jenis air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya.
- (2) Jenis air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. air yang dikelola PDAM dan pihak lain yang digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
 - c. air yang didistribusikan melalui tangki air;
 - d. air kemasan;
 - e. air yang dikelola oleh Depot Air Minum.
- (3) Jenis air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. air yang digunakan pada kolam renang;
 - b. air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat;
 - c. air yang dimanfaatkan oleh hotel, rumah makan, dan restoran.

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh izin di bidang kesehatan terdiri atas :
 - a. surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Bupati Luwu Utara c.q. unit kerja berwenang;
 - b. foto copy kartu tanda pengenal (KTP) yang masih berlaku;
 - c. denah lokasi
- (2) Perpanjangan izin di bidang kesehatan dilakukan dengan cara :
 - a. surat permohonan perpanjangan izin ditujukan kepada Bupati Luwu Utara c.q. unit kerja berwenang;
 - b. foto copy surat izin yang sudah tidak berlaku.

Pasal 4

Wajib Retribusi diharuskan :

- a. memeriksakan kualitas air setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. membantu melaksanakan pengawasan kualitas air;
- c. memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk unit kerja berwenang yang membidangi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 5

Wajib Retribusi dilarang:

- a. mengalihkan pengolahan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan surat izin;
- b. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari surat izin.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan sampel kualitas air di Laboratorium Kesehatan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemeriksaan sampel air dilakukan di laboratorium kesehatan dengan cara menguji secara fisika, kimia, dan atau bakteriologis.
- (3) Hasil Pengawasan Kualitas Air diperoleh secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang.

Pasal 7

Segala biaya dibebankan kepada wajib retribusi yang besarnya sesuai dengan Peraturan daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2008 tentang Retribusi atas Pengawasan Kualitas air.

Pasal 8

SKPD yang disertai tugas menerbitkan izin retribusi atas pengawasan Kualitas air di bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Luwu Utara.

Pasal 9

Penyelenggaraan izin atas pengawasan Kualitas air di bidang kesehatan dilaksanakan setelah keluarnya izin.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2009

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGLOLA	

BUPATI, 


HM. LUTHFI AL MUTTY 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



H.A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 12